

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LABEL HALAL DI SETIAP PRODUK YANG BEREDAR DI PASAR EKONOMI INDONESIA

Risval Gogou^a, Ahmad Burhan Hakim^b

^a Universitas Sunan Drajat Lamongan, risvalgogou20@gmail.com

^b Universitas Sunan Drajat Lamongan, burhanhakim@insud.ac.id

Abstract:

Indonesia as a country with the majority Muslim religion needs attention to food product that are free in the market, but also needs to be noted that the food consumed is healthy. Basically, the inclusion of halal labeling is not mandatory or voluntary, but if a manufacturer is found to falsify a label without a certificate being carried out, the producer will be sanctioned in accordance with the applicable laws or regulations. This is done so that people know clear and honest information about the products they buy in the market. In this thesis the author uses normative research methods. The purpose of this paper is to find out how to label and sanction what is imposed if the producer violates the provisions of halal certification and labeling. Related to the licensing of certification is the authority (MUI) through the (LPPOM MUI) and for labeling were carried out by (BPPOM) after obtaining the permit file from LPPOM MUI. Regarding the law on guarantee of halal product number 33 of 2014 still awaiting government regulations (PP) to be carried out in accordance with the laws of the Halal Product Guarantee Board (BPJPH) later after the PP is issued, the certification authority is at BPJPH.

Keywords: Halal label, sanctions for business actors

Abstrak:

Indonesia sebagai negara dengan majoriti agama Islam memerlukan perhatian terhadap produk makanan yang percuma di pasaran, tetapi juga perlu diberi perhatian bahawa makanan yang diambil adalah sihat. Pada asasnya, kemasukan pelabelan halal bukanlah wajib atau sukarela, tetapi jika pengilang didapati memalsukan label tanpa sijil dijalankan, the pengeluar akan dikenakan sekatan mengikut undang-undang atau peraturan yang berkenaan. Ini adalah dilakukan supaya orang ramai mengetahui maklumat yang jelas dan jujur tentang produk yang mereka beli dalam pasaran. Dalam tesis ini penulis menggunakan kaedah kajian normatif. tujuan ini kertas kerja adalah untuk mengetahui bagaimana untuk melabel dan memberi sanksi apa yang dikenakan jika pengeluar melanggar peruntukan pensijilan dan pelabelan halal. Berkaitan dengan pelesenan pensijilan ialah kuasa (MUI) melalui (LPPOM MUI) dan untuk pelabelan telah dijalankan oleh (BPPOM) setelah mendapat fail permit daripada LPPOM MUI. Berkenaan undang-undang mengenai jaminan produk halal nombor 33 tahun 2014 masih menunggu peraturan kerajaan (PP) untuk dijalankan mengikut undang-undang Lembaga Jaminan Produk Halal (BPJPH) nanti selepas PP dikeluarkan, pihak berkuasa perakuan berada di BPJPH.

Kata Kunci: Label halal, sanksi bagi pelaku usaha.

LATAR BELAKANG

Indonesia negeri dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia sudah sepatutnya menjamin kehalalan terhadap semua produk kebutuhan umat Islam Indonesia. Keberadaan pasar bebas yang semakin terbuka semestinya dibentengi pula dengan standarisasi produk halal di pasaran. Pelbagai produk impor berbondong-bondong masuk ke indonesia mulai dari makanan olahan, obat-obatan bahkan kosmetika. Selain menjadi

ancaman ekonomis terhadap produk lokal, menjamurnya produk impor justru beresiko pula terhadap nilai agamis yang mempersoalkan kehalalan.

Sejatinya pola hidup manusia diatur seapik mungkin dalam syariat islam, tak heran jika segala sesuatu yang dilarang islam justru sebagai pagar diri dari kemafsadatan dan sebaliknya apa-apa yang diharuskan dalam islam ialah tonggak kemaslahatan. Sebagai agama yang sangat memperhatikan fisik dan jiwa manusia, islam mengajurkan umatnya agar makan dan minum dalam batasan wajar.¹

Manusia menjadikan makan dan minum sebagai kebutuhan yang harus diutamakan. Selain pangan, sandang dan papan pun juga diperlukan, hanya saja islam telah memberlakukan konsep halal yang harus kita praktekan. Manusia yang beragama islam tidak bisa sembarang jalan, ada pagar-pagar yang membatasi kebebasan yang nanti pada akhirnya menuntun manusia pada kemaslahatan. Utamanya semua yang berkategori pangan haruslah halal sedikitpun tak boleh terkontaminasi dengan bahan yang meragukan, tercampurnya antara halal dan haram memiliki status hukum yang dinamakan syubhat atau diragukan.²

Persoalan halal dan haram makanan sudah tegas ditekstualkan alQur'an.³ Sebagai pedoman umat manusia, al-Qur'an merupakan kalam tuhan yang dimuliakan, sehingga apa-apa yang menjadi doktrin kebaikan sepatutnya dipraktekkan. Mengenai konsep makanan misalnya, surat alBaqarah ayat 168 menyoal perintah Allah kepada umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik. konsep makanan halal yang demikian, tidak lain bagian dari tuntutan berimannya seorang muslim terhadap Allah tuhan sang pencipta alam.

Dikaitkan dengan kondisi saat ini, masuknya produk impor besarbesaran, sedikit banyaknya telah memberikan kemudahan, dan tetap menimbulkan kekhawatiran. Bagaimana pun produk halal tidak mengenal zaman dan akan selalu menjadi kebutuhan yang diprioritaskan. Terlebih di Indonesia, sebagai negara yang 207 juta jiwa atau 87,2 % penduduknya adalah beragama Islam.⁴Kepastian hukum terhadap semua produk yang di perdagangkan sangatlah di harapkan, bukan anti pati dengan produk haram, perlunya

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, dkk. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 4), h., 153.

² Az Nasution, *Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h., 55

³ Muhammad Baghir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, Sunah dan Pendapat Ulama*, (Bandung: Mizan, 1999), h., 51.

⁴ Enam Agama di Indonesia, Portal Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/profil/agama>.

kepastian hukum disini tidak lain menjadi jalan tengah antara pihak konsumen dan produsen.

Di Indonesia pengaturan mengenai jaminan produk halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian di amedemen dengan Pasal 48 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal yang demikian tentu berdampak pula terhadap adanya perubahan peraturan pelaksana undang-undangnya. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal hadir sebagai pengganti atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.

Selain negara hukum Indonesia adalah negara majemuk yang beragama. Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu adalah lima dari enam agama yang hidup satu nafas dengan Indonesia. Islam merupakan agama mayoritas di negeri ini, ada lebih dari 207 Juta muslim Indonesia artinya 87.2 % penduduknya mayoritas beragama Islam. dengan fakta yang demikian, maka wajar apabila dominasi agama mempengaruhi terhadap perkembangan hukum nasional.

Berkaitan dengan pelaksanaan jaminan produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang dibentuk pemerintah yang berwenang terhadap sertifikasi halal di Indonesia. Salah satu poin penting yang terdapat dalam Pasal 48 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu mengenai perubahan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Terkait bidang kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Majelis Ulama Indonesia, saat ini sebatas pada penetapan kehahalan produk saja.

Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemeintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan. Namun penyelenggaraan jaminan produk halal tetap harus dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidan Jaminan Produk Halal. Kewajiban untuk menerapkan jaminan produk halal berlaku untuk semua wilayah di Indonesia. Ada 34 Provinsi di Indonesia, tidak ada satupun daerah yang mendapatkan hak istimewa, untuk tidak menerapkan jaminan produk halal. Undang-Undang adalah produk negara hukum, maka mau tidak mau, suka tidak suka, tiga puluh enam Provinsi tersebut menjadi wilayah hukum untuk menerapkan sistem jaminan halal.

METODE

Untuk mendapatkan data yang relevan maka dalam penelitian melakukan penelitian melalui studi pustaka dengan membaca buku-buku dan perundang-undangan. Teknik atau alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur penelitian. Penelitian perpustakaan adalah alat untuk mengumpulkan data melalui data tertulis menggunakan "content analysis" dalam melakukan studi kepustakaan yang dimaksud, yang dilakukan penulis adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat banyak ulasan-ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

ANALISIS DAN DISKUSI

Label pada suatu produk merupakan keterangan yang menguatkan brand dari sebuah barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Pemberian label di suatu barang dapat meyakinkan masyarakat untuk membeli barang tersebut. Definisi label adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi tentang produk yang tercantum dikemasan tersebut. Pelabelan obat-obatan dan makanan dilihat dari perspektif sosial, jadi kita akan menghadapi kenyataan bahwa konsumen produk makanan di Indonesia adalah mayoritas konsumen muslim. Oleh karena itu, ketahanan pangan di Indonesia harus dilaksanakan, maka secara tidak langsung akan relatif aman bagi konsumen muslim lainnya di Indonesia

Bagi konsumen, terutama pelanggan Muslim, Mereka diharuskan memilih secara selektif produk yang akan dikonsumsi. Label halal pada kemasan produk tidak serta-merta menjamin bahwa label produk halal dapat dimasukkan pada kemasan jika produk telah menerima sertifikat halal dari LPPOM. Penggunaan sertifikasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dengan mencantumkan label halal pada kemasan produk, itu dapat secara langsung mempengaruhi konsumen menggunakan produk. Tampilan kenyamanan dan keamanan dalam konsumsi produk akan membuat seseorang mengambil keputusan(Nasrullah, 2015).

Keamanan produk makanan dan jaminan kualitasnya adalah di antara masalah yang memprihatinkan bagi banyak orang di seluruh dunia. itu dianggap sebagai masalah penting bagi semua pemangku kepentingan di industri makanan. Masalah keamanan pangan diperlakukan serupa masalah dengan integritas makanan. Integritas pangan termasuk keamanan pangan, kesehatan, nutrisi dan kualitas. Lagipula, konsep Halal tidak terbatas pada keamanan pangan dan kualitasnya tetapi juga mencakup kontrol proses, pengemasan,

penyimpanan, dan pengiriman. Sejak keaslian makanan halal telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam konsumen, integritas makanan halal harus dipantau sehingga konsumen dapat puas dengan keaslian produk halal.(Mohamed, Rahman, Rahim, Binti, & Ghazli, 2016)

Kepemilikan sertifikasi halal adalah persyaratan untuk memasukkan label halal untuk mengetahui bahwa pabrikan memiliki sertifikasi tersebut. Selain itu, logo halal harus ditampilkan kepada publik agar produk yang akan diedarkan halal. Sertifikat halal adalah teks fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan sifat produk halal. Sertifikasi halal serta melindungi konsumen dari makanan yang dianggap tidak pantas menurut Syariah Islam, khususnya Indonesia, terutama Muslim, juga mendorong persaingan dan menjadi keunggulan

Sertifikasi halal sekarang menjadi salah satu poin untuk daya saing dalam perdagangan nasional dan internasional. (Afronyati, 2014) Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan di atas, diketahui bahwa masih ada produk makanan kemasan yang tidak termasuk label halal yang tidak sesuai dengan hukum. Produsen tidak memenuhi persyaratan, status obat Indonesia dan produksi makanan tidak jelas, pertama menjawab pertanyaan, apakah kita memerlukan sertifikasi halal? Dan bukankah kita individu yang dapat mengklasifikasikan atau membedakan antara halal dan apa? mungkin pertanyaannya bisa dijawab dengan ya, tapi sekarang jawabannya sudah berubah. Seperti dijelaskan di atas, keberadaan Sertifikasi dan pelabelan Halal tidak hanya bertujuan untuk membawa kedamaian batin bagi Muslim Indonesia tetapi juga menciptakan perdamaian bagi para produsen. Menghadapi persaingan ekonomi, label halal dan sertifikasi semakin dibutuhkan untuk memerangi pesaing eksternal.(Hasan, 2014)

Keamanan produk makanan dan jaminan kualitasnya adalah di antara masalah yang memprihatinkan bagi banyak orang di seluruh dunia. itu dianggap sebagai masalah penting bagi semua pemangku kepentingan di industri makanan. Masalah keamanan pangan diperlakukan serupa masalah dengan integritas makanan. Integritas pangan termasuk keamanan pangan, kesehatan, nutrisi dan kualitas. Lagipula, konsep Halal tidak terbatas pada keamanan pangan dan kualitasnya tetapi juga mencakup kontrol proses, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Sejak keaslian makanan halal telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam konsumen, integritas makanan halal harus dipantau sehingga konsumen dapat puas dengan keaslian produk halal.(Mohamed, Rahman, Rahim, Binti, & Ghazli, 2016).

Saat ini regulasi terbaru mengenai jaminan produk halal adalah pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja, diterbitkan untuk mengubah 24 pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian maka secara keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jamina Produk Halal muatannya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya. Salah satu perubahan yang terjadi adalah mengenai bidang kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia.

Sebelum mendapatkan label halal, proses sertifikasi harus mengikuti prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh LPPOM MUI dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sertifikasi akan dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI dan Koomisi MUI fatwa atas permintaan pabrik.
2. Isi formulir yang berisi semua data terkait aktivitas dari produsen LPPOM MUI yang mempelajari data, apakah produk ini harus diuji di laboratorium atau hanya diuji di lapangan.
3. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan berpartisipasi dalam pelatihan SJH
4. Menyebarkan sistem jaminan halal (SJH)
5. Mempersiapkan dokumen sertifikasi halal
6. Pendaftaran sertifikasi halal (mengunggah data)
7. Monitor uang audit dan bayar perjanjian sertifikasi
8. Lakukan audit
9. Pemantauan setelah audit
10. Rapat setengah auditor LPPOM MUI
11. Rapat fatwa komite LPPOM MUI
12. Dapatkan sertifikat halal

Pelabelan halal adalah lembaga pemerintah, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, sedangkan LPPOM adalah organisasi sah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sertifikasi halal berdasarkan Keputusan MUI. Kep 164 / MUI / IV / 2003. Keputusan Pemerintah Pusat mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia: 924 / Mathkes / DC / VIII / 1996 tentang pencantuman teks "Halal"

Pemisahan kewenangan antara kedua organisasi, LPPOM dan BPOM, berdampak pada lemahnya sistem pemantauan makanan untuk produk makanan yang beredar di pasar di antara masalah yang muncul, yaitu:

1. Peredaran pada produk berlabel halal didasarkan pada inisiatif produsen sendiri, bukan cap halal resmi.
2. Banyaknya beredar cap resmi halal. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dituntut secara sah dan diberikan tindak pidana
3. Tidak ada sanksi hukum bila pelaku usaha tidak mengurus sertifikasi halal.
4. Sertifikasi halal masih menjangkau industri besar, tetapi belum mencapai serangkaian usaha kecil dan menengah (UKM).

Dengan diberlakukannya UU No. 33 tahun 2014 tentang produk halal yang dijamin, berdasarkan Pasal 4, produk yang diimpor, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Setiap produk yang diawasi akan dibuat oleh Pemerintah. Namun, kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang diedarkan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia hanya akan berlaku setelah 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Produk Halal yang Dijamin. Diundangkannya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, maka, setiap produsen yang akan menjual produknya ke wilayah Indonesia harus melakukan sertifikasi halal dan menyertakan label.

UU Jaminan Produk Halal juga mengatur mengenai sanksi administratif, Penetapan sanksi administrasi diberikan atas beberapa pelanggaran, yaitu terhadap pelanggaran pada pasal 21 ayat(1), pasal 25 ayat (2), pasal 38, pasal 39, dan pasal 47 ayat (3). Berdasarkan analisis Undang-Undang Jaminan Halal produk halal, telah ada beberapa perubahan. Hilangkan dualitas organisasi manajemen sertifikasi halal. Sebelum mengeluarkan UU Jaminan Halal, LPPOM MUI ditugaskan untuk mengimplementasikan proses sertifikasi, sementara BPOM ditugaskan untuk menerbitkan label. Saat ini, otoritas kompeten dari Kementerian Agama, di mana organisasi manajemen sertifikasi makanan dibentuk, secara khusus adalah BPJPH. (Faidah, 2017)

Berikut adalah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang di ubah ke dalam 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun perubahan pasal tersebut diantaranya:

1. Penambahan Pasal 4A Tentang Sertifikasi Halal Mikro

Diantara Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, disisipkan Pasal 4A. Berikut adalah bunyi pasalnya:⁵

⁵ Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyeenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

- 1) Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil.
- 2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
 1. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
 2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
 3. Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
 4. Standar halal sebagaimana pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a) Ikrar/pernyataan pelaku usaha yang berisi: kehalalan produk dan Bahan yang digunakan, dan PPH.
 - b) Adanya pendampingan PPH.
 5. Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI.
 - 6) Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan Produk.
 - 7) PJPB menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - 8) Kriteria Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan BPJPH

2. Perubahan Bidang Kerja Sama BPJPH dengan MUI Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH.

Mengenai perubahan pasal tersebut, berbunyi:⁶

- 1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.
- 2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan Produk.
- 3) Keputusan penetapan kehalalan Produk tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi Bahan dan proses produksi.

⁶ Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyeenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Diketahui bahwa sebelum Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di amandemen, kerja sama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meliputi tiga hal, yakni sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

3. Penetapan Kehalalan Produk Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Terkait bahasan tersebut, maka bunyi pasalnya adalah:⁷

- 1) Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI.
- 2) Sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh MUI pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- 3) Hasil penetapan kehalalan produk berupa penetapan halal Produk atau penetapan ketidakhalalan produk.

Disebutkan pula pada pasal berikutnya:⁸

- 1) Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 disampaikan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dari LPH diterima oleh MUI.
- 2) Dalam hal MUI belum menyerahkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu penyampaian penetapan dapat diperpanjang 3 (tiga) Hari dengan menyampaikan alasan tertulis kepada BPJPH.
- 3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, BPJPH memberitahukan secara tertulis mengenai status permohonan penetapan kehalalan produk kepada pemohon.

4. Penerbitan Sertifikasi Halal Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun perubahan tersebut mengenai:

Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH.⁹ Perbedaan dengan pasal sebelumnya yaitu, jangka waktu penerbitan sertifikasi

⁷ Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁸ Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁹ Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

halal dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal paling lama 7 (tujuh hari). Artinya ada percepatan proses kerja yang mesti di lakukan BPJPH.

Pasal yang di cantumkan di atas hanyalah beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengalami perubahan. Pada intinya perubahan yang terjadi dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tentan Cipta Kerja lebih terfokus pada teknis kerja Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Yang mungkin terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut di pandang lebih sesuai dan relevan untuk di terapkan.

Sebenarnya praktik pencantuman label halal sudah tergolong lama di lakukan oleh produsen di Indonesia dan menjadi bagian penting dari kebangkitan kesadaran muslim Indonesia.¹⁰ hanya saja jauh sebelum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur poduk halal, sertifikasi halal tersebut di lakukan secara sukarela, artinya tidak ada paksaan untuk melakukan seritikasi halal bagi para pelaku usaha. Meskipun sertifikasi halal menjadi sebuah keharusan, namun untuk konsep saat ini, kewajiban sertifikasi halal tersebut di lakukan secara betahap.¹¹ Artinya ada periodeisasi wajib halal.

KESIMPULAN

Sertifikasi halal telah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Kegiatan pelabelan yang dikelola oleh BPPOM sangat cocok dan memastikan perlindungan hukum dan kepastian produk makanan halal. Masalah muncul ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18, 2012 tentang Peraturan Pemerintah dan Pangan Republik Indonesia No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Nyata Produk tidak memperlakukan sertifikasi dan label sebagai kewajiban kepada entitas bisnis, tetapi secara sukarela. Oleh karena itu, sertifikasi halal dan label halal dapat dikatakan tidak memiliki legitimasi hukum, nantinya Keberadaan UU No. 33 tahun 2014 memberikan payung hukum untuk berkewajiban sertifikasi dan membubuhkan label halal untuk semua “produk makanan yang beredar di pasaran” ini adalah bentuk ketegasan pemantauan dan pengawasan untuk produk tersebut.

¹⁰ Abdurrahman Koronas, Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h., 10.

¹¹ Lihat Pasal 139-141 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Penulis terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Halal maka dapat disimpulkan:

1. Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Mengingat ada 24 Pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang di ubah ke dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja. Ketentuan pasal yang di ubah tersebut, lebih terfokus pada masalah teknis kerja Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Salah satu poin penting pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yaitu mengenai perubahan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait bidang kerja sama (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semula MUI berwenang untuk melakukan sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi lembaga pemeriksa halal. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, kini kerjasama yang terjalin antara BPJPH dengan MUI hanya sebatas penetapan kehalalan produk saja.
2. Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di Nusa Tenggara Timur sudah diterapkan sejak bulan November 2019 silam. Meskipun regulasi pertamanya sudah tidak diberlakukan, pada akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sedikitpun bukan menjadi alasan untuk tidak melanjutkan penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagai daerah pariwisata, uniknya adalah penyelenggaraan jaminan produk halal di wilayah tersebut, produk halal dikolaborasikan dengan potensi wisata lokal. Dengan harapan mampu meningkatkan keuntungan komersial. Meskipun pelaksanaan jaminan produk halal belum maksimal, setidaknya dengan kondisi wilayah mayoritas bukan muslim ditambah dengan minimnya sumber daya manusia yang kompeten dibidang terkait. Pencapaian yang demikian adalah hasil positif yang sudah diupayakan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Diantha, M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group

- Faidah, M. (2017). *Sertifikat halal di indonesia dari civil society menuju relasi kuasa antara negara dan agama. Journal of Personality and Social Psychology ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* Volume 11, Nomor 2, Maret 2017; P-ISSN: 1978-3183; E-ISSN: 2356-2218
- Hasan, K. S. (2014). *Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014.
- Lahaling, H., Makkulawuzar, K., & Rukka, S. (2015). *Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. Volume 1 Issue 2, August 2015* ISSN: 2442-9880 E-ISSN: 2442- 9899.
- Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal . (Studi Kasus : Pelaku Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek). *Jurnal produksi dan teknologi hewan* ISSN 2303-2227 Episode. Nomor 04 3 Oktober 2016.
- Nasrullah, M. (2015). *Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk. Jurnal Hukum Islam (JHI)*Volume 13, Nomor 2, Desember 2015 ISSN 1829-7382.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.